

Hijrah Nasional

MAKNA dasar hijrah adalah pindah, meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lebih baik. Jika seseorang meninggalkan perilaku dan kebiasaan buruk dan merugikannya dan orang lain, kemudian memulai perilaku dan kebiasaan baru yang lebih baik, dia dikatakan berhijrah.

Dikatakan hijrah juga ketika sebuah bangsa berusaha keras dan berjuang dengan susah payah menghadapi rintangan dan tantangan agar keluar dari zona tidak aman dan penuh ketertindasan menuju zona kemerdekaan dan keberdaulatan yang sesungguhnya.

Tampaknya sekarang ini kita dihadapkan pada darurat hijrah nasional, yaitu perubahan bersama mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan keberdaulatan hakiki.

Dalam iklim kemerdekaan, tidak boleh ada tirani dan otoritarianisme, tidak boleh ada penindasan terhadap hak-hak dasar manusia, tidak boleh ada pemecahan antarelemen bangsa yang mempertaruhkan nasib integrasi nasional, tidak boleh ada politik kepentingan faksional yang mengabaikan politik kepentingan bangsa, tidak boleh ada penguasaan pihak yang kuat dengan cara melemahkan pihak yang berbeda dan berseberangan, tidak boleh ada oportunisme yang mengorupsi kesempatan dengan merugikan rakyat banyak.

Demikian pula dalam hal keberdaulatan, tidak boleh ada keterpengaruhan ekster-



Asep Dudi S

Dosen Prodi Magister Pendidikan Islam,
Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan Unisba

nal dan global yang memperlemah kesanggupan bangsa dan negara ini untuk berdiri di atas kemandirian dan ketahanan dirinya sendiri. Yang paling fundamental dalam hal ini, antara lain keadulatan ekonomi.

Utang luar negeri yang semakin menumpuk serta efektivitas pengelolaan anggaran pembangunan belakangan ini menjadi sorotan banyak pihak dengan penuh kekhawatiran.

Harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara sering direcoki dengan isu-isu atas nama Pancasila, NKRI, dan kebinekaan, serta saling tuding antaranak bangsa dengan tuduhan radikalisme, asingisme, dan terorisme dicemaskan sudah sampai pada level mengancam keutuhan bangsa.

Hukum

Hijrah penegakan supremasi hukum adalah persoalan krusial belakangan ini. Kewibawaan hukum dan institusi penegak hukum sedang diuji melalui sejumlah peristiwa yang mengundang kekritisan publik.

Perumusan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang dipandang akan mencederai iklim demokrasi karena mengancam kebebasan berpendapat dan kekritisan terhadap praktik penyelenggaraan negara,

penanganan pelaku korupsi yang kabur ke negara jiran Singapura, dan yang paling anyar yaitu kasus polisi tembak polisi yang menuntut transparansi seterang-terangnya dan keadilan untuk semua di hadapan hukum.

Semuanya akan bermuara pada tingkat optimisme dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil.

Dalam konteks hijrah, setiap elemen kenegaraan dan kebangsaan, terutama pihak yang mengurus hajat hidup masyarakat, seperti perlu melakukan gerakan secara sistemik, institusional, dan menasional, di antaranya hijrah *i'tiqadiyah*, hijrah fikriyah, hijrah *syu'uriyah* dan hijrah *sulukiyah*.

Pada dimensi personal, hijrah *i'tiqadiyah* berkaitan dengan keyakinan-keyakinan spiritual, simpul-simpul keimanan, dan keagamaan.

Pada tataran kenegaraan dan kebangsaan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah landasan berkembangnya aspek *i'tiqadiyah* ini, sehingga hijrah dilakukan dengan cara menjalankan sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang semakin berpijak pada nilai-nilai spiritualitas, transenden, dan agamis.

Pemerintahan yang adil, amanah, dan bersungguh-sungguh mengelola sendi-sendi kehidupan umum de-

ngan penuh tanggung jawab kepada Allah dan rakyat.

Hijrah *fikriyah* tidak bisa dilepaskan dari komitmen kaidah-kaidah intelektualitas yang mengakar pada nilai-nilai kebenaran.

Pengembangannya berbanding dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ekspansi teknologi dalam mengumpulkan dan mengonstruksi informasi.

Hijrah di ranah ini menjadikan dimensi intelektualitas, sains, dan informasi tetap berada dalam kerangka nilai-nilai kebenaran untuk kemaslahatan rakyat. Tidak boleh keandalan dan ketangguhan di bidang ini diinfiltrasi virus-virus pemikiran yang mengontaminasi cara berpikir, terlebih menjadi tuntunan berpikir para penyelenggara negara.

Demikian juga rakyat, harus memiliki tanggung jawab untuk mengapasitasi dirinya agar bisa memberikan sumbangan pemikiran yang dapat membesarkan kemaslahatan bersama.

Hijrah *syu'uriyah* adalah hijrah mentalitas. Para pendahulu negeri di Nusantara menegakkan marwah negerinya dengan mentalitas perjuangan yang luar biasa: kecintaan pada negeri, kesetiaan, pengorbanan, dedikasi, dan loyalitas tinggi.

Hal itu yang menyebabkan para penjajah tidak dengan mudah menguasai Nusantara. Ada entitas-entitas kekuatan yang tangguh menghadang dan pantang menyerah meski harus ditebus dengan darah.

Generasi muda dan gene-

vaksin

RIBUAN vaksin bakal kedaluwarsa.

- *Mubazir.*

buku

TARIK buku PPKN SMP kelas VII.

- *Pastikan akurasi-nya.*

korupsi

KEJARI Cirebon selidiki korupsi pajak dana desa.

- *Tangkap koruptor!*

Si Kabayan

rasi pengelola negara, para pengusaha dan siapa pun yang menjadi pilar eksistensi negeri dan bangsa ini perlu menyemai lebih baik lagi karena tantangan hari ini semakin besar dan berat.

Suluk artinya perilaku, tindakan/perbuatan. Prinsip hijrah mengharuskan aspek *sulukiyah* ini menjadi semakin baik, baik itu bagi perorangan maupun pada institusi dan pejabat publik.

Jangan sampai muncul kebijakan, peraturan perundang-undangan, mekanisme, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental kemanusiaan, kenegaraan, dan kebangsaan yang merdeka, berdaulat, berkeadilan, dan berkemakmuran.

Semoga pascahijrah, akan lahir negeri yang lebih baik.

:: repository.unisba.ac.id ::